

PPDB di Mataram Diduga Diwarnai Permainan Pindah KK



<https://silabus.org/>

Mataram (Suara NTB) – PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram menjadi atensi serius DPRD Kota Mataram. Pasalnya, di tengah upaya pemerintah pusat membangun pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi, rupanya masih ada oknum yang mencoba bermain. Indikasi permainan zonasi ini diduga menggunakan ‘‘cara’’ pindah KK.

Adalah Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska Spt., yang mengungkapkan indikasi itu dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Kamis, 4 Juli 2019 kemarin. ‘‘Saya mendapatkan informasi bahwa ada orang tua calon siswa yang pindah KK dua hari lalu, tapi pemberlakuannya setahun yang lalu,’’ ungkapnya.

Jika benar, praktik-praktik seperti ini tentu dapat menghilangkan kerja-kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dimana, Disdik dituntut untuk menyelenggarakan PPDB online dengan sistem zonasi. Tujuannya selain untuk pemerataan kualitas pendidikan, juga untuk menghilangkan mainset sekolah favorit.

Dugaan permainan pindah KK ini diduga dilakukan oknum di Dinas Dukcapil Kota Mataram. ‘‘PPDB ini kan dalam proses menjalankan peraturan Kemendiknas mengenai zonasi. Di situ ada prestasi, zonasi dan perpindahan orang tua,’’ sebutnya. Selama ini, Disdik kerap disorot setiap PPDB. Saat ini, Disdik sedang melaksanakan peraturan itu.

Sementara di sisi lain ada oknum yang justru memanfaatkan situasi ini. ‘‘Kita tidak tahu apakah ini unsur mencari keuntungan pribadi,’’ ucapnya. Pindah KK yang dibuat dengan memalsukan waktu kepindahan, menurut Wiska merupakan bentuk kecurangan. Tujuannya jelas agar anak mereka bias bersekolah di sekolah-sekolah tertentu.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., Menanggapi normative dugaan permainan pindah KK tersebut. Dia mengatakan, pada intinya KK adalah salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh WNI. Sepanjang permohonan dan persyaratan lengkap, maka Dinas Dukcapil wajib untuk melayani. Baik perubahan dan pencetakan dokumen tersebut, tanpa melihat kepentingan penggunaannya.

Apakah untuk persyaratan sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. “Meski di PPDB mensyaratkan KK akibat sistem zonasi, itu menjadi kewenangan dan kebijakan mutlak Dinas Pendidikan. Karena semua telah diatur dalam regulasi kependudukan,” pungkasnya. (fit)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/pendidikan/2019/07/272743/PPDB.di.Mataram.Diduga.Diwarnai.Permainan.Pindah.KK/>
2. <https://www.suarantb.com/pendidikan/2019/06/272368/PPDB.SMP.Pekan.Depan,Sekolah.Optimis.Bisa.Dapatkan.Siswa.Sesuai.Kuota/>
3. <https://mataram.antaraneews.com/berita/64642/sistem-ppdb-zonasi-di-mataram-diapresiasi-wali-murid>

Catatan:

Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.¹ PPDB dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.²

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.³ Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:⁴

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.⁵

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:⁶

¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 1 ayat (7)

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 2 ayat (2)

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (1)

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (2)

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (3)

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya
- b. tanggal pendaftaran
- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali
- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik, dan
- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.⁷ Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.⁸ Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.⁹

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).¹⁰

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (4)

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (5)

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (6)

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 ayat (7)

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 5